



Panduan Uji Kompetensi
Skema Sertifikasi Illustration

www.lsptik.or.id

Daftar Isi

1. Latar Belakang	3
2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi	3
3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat	3
4. Persyaratan Sertifikasi	4
5. Proses Sertifikasi	4
6. Rincian Unit Kompetensi	5

1. Latar Belakang

Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dikuasai seseorang sesuai dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional atau standar khusus. Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Sertifikasi dilaksanakan dengan uji kompetensi melalui beberapa metode uji oleh asesor yang memiliki lisensi dari BNSP. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK). TUK LSP TIK Indonesia merupakan tempat kerja atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia.

2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 2.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat; Atau
- 2.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Illustration; Atau
- 2.3. Telah berpengalaman kerja pada lingkup yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Illustration minimal 1 tahun secara berkelanjutan;

3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 3.1. Hak Pemohon
 - 3.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
 - 3.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
 - 3.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
 - 3.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
 - 3.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
 - 3.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam Skema Sertifikasi Illustration.
- 3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat
 - 3.2.1. Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema Sertifikasi Illustration.
 - 3.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
 - 3.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
 - 3.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai dengan sertifikat kompetensi.

- 3.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3.2.6. Melaporkan rekaman kegiatan yang sesuai Skema Sertifikasi Illustration setiap 6 bulan sekali.
- 3.2.7. Membayar biaya sertifikasi.

4. Persyaratan Sertifikasi

Peserta uji kompetensi harus melengkapi persyaratan yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Illustration yang meliputi:

- 4.1. Melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02)
- 4.2. Menyerahkan persyaratan uji kompetensi
 - a. Pas foto 3x4 (3 lembar).
 - b. Copy identitas diri KTP/KK (1 lembar).
 - c. Copy ijazah terakhir (1 lembar).
 - d. Copy sertifikat yang relevan dengan Skema Sertifikasi Illustration, bila ada.
 - e. CV pengalaman / keterangan kerja yang relevan dengan Skema Sertifikasi Illustration, bila ada.
 - f. Portofolio yang relevan dengan Skema Sertifikasi Illustration, bila ada.

5. Proses Sertifikasi

- 5.1. Calon peserta uji kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi melalui TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia atau langsung melalui LSP TIK Indonesia.
- 5.2. Calon peserta uji kompetensi melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02) serta menyerahkan persyaratan uji kompetensi.
- 5.3. Calon peserta uji kompetensi akan disetujui sebagai peserta uji kompetensi apabila persyaratan dan bukti-bukti yang disertakan telah memadai sesuai dengan skema sertifikasi.
- 5.4. Asesor dan peserta uji kompetensi menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kompetensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 5.5. Setelah proses uji kompetensi, Asesor merekomendasikan kompeten (K) atau belum kompeten (BK) berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.6. LSP TIK Indonesia mengadakan rapat pleno untuk memberikan keputusan hasil uji kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Asesor Kompetensi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.7. LSP TIK Indonesia menerbitkan Sertifikat Kompetensi Skema Sertifikasi Illustration bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Kompeten** di semua unit kompetensi yang diujikan.
- 5.8. LSP TIK Indonesia menerbitkan Surat Keterangan telah mengikuti proses uji kompetensi bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Belum Kompeten**.

6. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	M.74100.002.02	Menerapkan Prinsip Dasar Komunikasi
2	J.591120.002.01	Melakukan pewarnaan gambar karakter (coloring)
3	J.591120.036.01	Membuat standar produksi desain karakter (character design)
4	J.591120.038.01	Membuat gambar sketsa property
5	J.591120.039.01	Membuat gambar sketsa latar
6	J.591120.040.01	Membuat gambar sketsa karakter

Kode Unit : M.74100.002.02

Judul Unit : Menerapkan Prinsip Dasar Komunikasi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan prinsip dasar komunikasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menggali materi informasi yang berkaitan dengan pengetahuan dasar komunikasi	1.1. Sumber informasi ditelusuri agar keabsahan informasi mengenai pengetahuan dasar komunikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2. Materi informasi ditunjukkan secara sistematis sesuai dengan proses komunikasi.
2. Menjelaskan pengetahuan dasar komunikasi	2.1. Definisi dan prinsip dasar komunikasi diterangkan secara teoritis. 2.2. Fungsi komunikasi diuraikan secara sistematis.
3. Membedakan komponen komunikasi	3.1. Komponen komunikator dari proses komunikasi dijelaskan secara teoritis. 3.2. Komponen pesan dari proses komunikasi dijelaskan secara teoritis. 3.3. Komponen media dari proses komunikasi dijelaskan secara teoritis sesuai jenis-jenisnya. 3.4. Komponen komunikan dalam proses komunikasi dijelaskan secara teoritis. 3.5. Komponen pengaruh proses komunikasi dijelaskan secara teoritis.
4. Menerapkan pengetahuan dasar komunikasi visual	4.1. Definisi dan prinsip dasar komunikasi visual dijelaskan secara teoritis. 4.2. Proses dan cara komunikasi visual dilaksanakan sesuai tahapan.

Kode Unit : J.591120.002.01

Judul Unit : Melakukan Pewarnaan Gambar Karakter (*Coloring*)

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pewarnaan gambar karakter pada berbagai media penggambaran.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyiapkan desain warna dan program aplikasi yang sudah ditentukan	1.1. Kumpulan kode warna (colour sheet) dalam gambar karakter diidentifikasi. 1.2. Program aplikasi yang tersedia disesuaikan dengan tuntutan kode warna (colour sheet). 1.3. Kode warna dikelompokkan sesuai dengan gambar karakter.
2. Menyiapkan desain warna dan program aplikasi yang sudah ditentukan	2.1. Gambar karakter diwarnai sesuai dengan kode warna yang sudah ditentukan. 2.2. Data digital yang sudah selesai diorganisir

Kode Unit : M.74100.009.02

Judul Unit : Membuat Standar Produksi Desain Karakter (Character Design)

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat standar desain karakter (*character design*).

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengintreprestasikan kebutuhan karakter sesuai dengan rancangan kondisi lokasi, setting situasi/suasana/budaya berdasarkan deskripsi yang dinyatakan dalam naskah dan konsep desain	1.1. Konsep desain karakter dan naskah diidentifikasi. 1.2. Jenis dan bentuk standar desain karakter yang diperlukan dirancang. 1.3. Seluruh desain karakter yang diperlukan dengan mempertimbangkan perbandingan ukuran, bentuk dan fungsi direncanakan.
2. Membuat gambar standar produksi desain karakter	2.1. Digambarkan hasil desain karakter kedalam standar format <i>model sheet</i> . 2.2. Detail gambar karakter dengan memasukan unsur perbandingan ukuran, bentuk, warna dan fungsi dibuatkan dalam format <i>Character Design Module</i>

Kode Unit : J.591120.038.01

Judul Unit : Membuat Gambar Sketsa Property

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat gambar sketsa *property*.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengintreprestasikan kebutuhan sketsa properti sesuai dengan kondisi lokasi, setting situasi/suasana/budaya berdasarkan deskripsi yang dinyatakan dalam naskah dan konsep desain	1.1. <i>Brief</i> dari sutradara diidentifikasi. 1.2. Jenis dan bentuk properti yang diperlukan dirancang
2. Membuat sketsa konsep properti	2.1. Sketsa properti yang diperlukan dalam penceritaan digambarkan. 2.2. Keterangan sketsa properti ditulis dalam media penggambaran sketsa

Kode Unit : J.591120.039.01

Judul Unit : Membuat Gambar Sketsa Latar

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat gambar sketsa latar.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menterjemahkan skenario kedalam bentuk sketsa Suasana	1.1. Visi sutradara terhadap suasana dalam penceritaan diidentifikasi

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1.2. Eksplorasi sketsa suasana sebagai pengagas konsep <i>visual</i> direncanakan
2. Mendesain Konsep <i>visual</i> Suasana	2.1. Rancangan konsep <i>visual</i> disusun dalam modul penggambaran 2.2. Definisi konsep <i>visual</i> dibuat dalam keterangan penggambaran

Kode Unit : J.591120.040.01

Judul Unit : **Membuat Gambar Sketsa karakter**

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat gambar sketsa karakter.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menterjemahkan visi sutradara kedalam sketsa karakter	1.1. Visi sutradara terhadap <i>visual</i> karakter dalam penceritaan diidentifikasi. 1.2. Eksplorasi sketsa karakter sebagai pengagas konsep <i>visual</i> direncanakan.
2. Mendesain Konsep <i>visual</i> karakter	2.1. Rancangan konsep <i>visual</i> disusun dalam modul penggambaran. 2.2. Definisi konsep <i>visual</i> diidentifikasi dalam keterangan penggambaran. 2.3. Analisa bentuk sketsa digambarkan dalam bentuk alternatif